

MSLH
ONAL

**STUDI TENTANG SUAKA DIPLOMATIK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh :

**WAHYU NOPRIADI
02101001034**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRWIJAYA
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA I
INDRALAYA
JANUARI 2014**

341.330
wah
2014

K. 24994 / 25555

**STUDI TENTANG SUAKA DIPLOMATIK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh :

**WAHYU NOPRIADI
02101001034**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRWIJAYA
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA I
INDRALAYA
JANUARI 2014**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Nopriadi

Nim : 02101001034

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber – sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Indralaya, 28 Januari 2014



Wahyu Nopriadi

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Nopriadi
NIM : 02101001034
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Masalah – Masalah Transnasional


JUDUL SKRIPSI:

**STUDI TENTANG SUAKA DIPLOMATIK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM INTERNASIONAL**

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dinyatakan Siap Untuk Diuji/
Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 28 Januari 2014

Pembimbing Utama



H. Syahmin AK, S.H., M.H.


NIP 195707291983121001

Pembimbing Pembantu



Akhmad Idris, S.H., M.H.

NIP 197402012003121001



Dekan,

Prof. Amzellan Rifai, S.H., L.L., M., Ph.D

NIP 196412021990031003

MOTTO

Kesuksesan adalah ABC (Ability, Breaks, and Courage)

Dan kamu harus melakukan SERVE

S : See the future (Melihat masa depan)

E : Engage and develop others (Libatkan dan kembangkan orang lain)

R : Reinventing continuously (Temukan kembali terus menerus)

V : Value results and relationships (Hargai hasil dan hubungan)

E : Embody the values (Mewujudkan nilai)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana penulis selalu diberikan rahmat dan perlindunganNya yang sangat luar biasa dan senantiasa dilimpahkanNya semua nikmat, sehingga penulis bisa menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Skripsi ini dibuat penulis untuk memenuhi sebagian persyaratan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi yang berjudul “ **Studi tentang Suaka Diplomatik dalam Perspektif Hukum Internasional**” membahas mengenai suaka diplomatik. Suaka adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warga negara lain yang terancam keselamatannya. Dalam skripsi ini akan diuraikan lebih rinci pengertian suaka, macam – macam suaka, bentuk pengaturan suaka diplomatik serta pertimbangan dalam pemberian suaka diplomatik itu sendiri.

Seperti kata pepatah *Tak Ada Gading yang Tak Retak* begitu juga dengan skripsi ini. Akan tetapi, besar harapan penulis, skripsi yang dibuat ini dapat menambah wawasan bagi yang membacanya serta dapat dimanfaatkan sebagai referensi dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Indralaya, 28 Januari 2014

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang selalu memberikan karunia, rahmat, dan hidayahNya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orangtua penulis Bapak Mulyadi dan Ibu Masyudah yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan sehingga penulis selalu termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini, ketiga adik penulis (M. Jarhan Safikri, M. Rafiq Akbar dan M. Aziz Ikbar) serta Kakek penulis Rusdi (Alm) dan semua keluarga penulis.
3. Prof.Amzulian Rifai, S.H.LL.M.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya .
4. Fahmi Yoesmar, S.H.,M.S. selaku Pembantu Dekan I FH UNSRI.
5. Meria Utama, S.H.,LL.M. selaku Pembantu Dekan II FH UNSRI .
6. Rd.Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan III FH UNSRI.
7. Antonius Suhadi AR, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik yang selalu senantiasa membantu persoalan KRS, dan memberikan arahan mengenai persoalan yang penulis hadapi selama perkuliahan ini.
8. Syahmin AK,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama skripsi penulis dan sekaligus ketua Bagian Hukum Internasional, yang selalu memberikan masukan, pencerahan, dorongan semangat yang begitu tinggi kepada penulis selama kuliah dan dalam penulisan skripsi ini.

9. Akhmad Idris, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu skripsi yang senantiasa kooperatif sama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kristiani,S.E. selaku ketua Bagian Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNSRI yang selalu membantu penulis dan memberikan arahan dan memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Suparto,S.H. selaku Kasubbag Pendidikan Fakultas Hukum UNSRI
12. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
13. Rekan – rekan seperjuangan FH UNSRI angkatan 2010, Snail Rangers, teman – teman Program Kekhususan Hukum Internasional 2010, dan teman – teman Kelas B PLKH, terimakasih untuk kebersamaan, doa, dan semangatnya.
14. Teman – teman Local Board ALSA LC UNSRI Periode 2012 – 2013 (Bella, Tiwi , Kia, Musa, Danesa, Adit, Venty, Nindy, Artha, Dyfta dan Alvi) terimakasih atas kerjasamanya selama ini dan semoga kita tetap menginspirasi.
15. Keluarga besar Asian Law Students' Association (ALSA) Local Chapter Universitas Sriwijaya dan ALSA National Chapter Indonesia terimakasih untuk semua pengalaman dan ilmunya serta memotivasi saya untuk terus mengembangkan kemampuan.

Indralaya, 28 Januari 2014

Penulis

ABSTRAK

Judul Skripsi : Studi tentang Suaka Diplomatik dalam Perspektif Hukum
Internasional

Nama : Wahyu Nopriadi

Nim : 02101001034

Isi Abstrak : Semua orang di dunia ini berhak untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari suatu negara, karena itu merupakan hak asasi manusia yang didapat dari sejak lahir. Hak asasi manusia ini merupakan landasan dalam pemberian suaka diplomatik. Karena belum ada pengaturan secara internasional yang mengatur mengenai suaka diplomatik, hanya ada beberapa pengaturan secara regional di beberapa kawasan saja. Suaka diplomatik diberikan oleh gedung perwakilan asing kepada seseorang yang mencari perlindungan dari pemerintah negara tempat perwakilan asing tersebut berada. Gedung perwakilan asing memiliki kekebalan dan keistimewaan sehingga tidak dapat diganggu-gugat oleh aparat negara penerima. Suaka diplomatik ini tidak bisa diberikan kepada semua orang yang meminta suaka, hanya orang yang melakukan kejahatan politik yang bisa diberikan suaka diplomatik. Pemberian suaka diplomatik sudah diakui oleh hukum internasional, pemberian suaka oleh suatu negara tidak diartikan sebagai tindakan permusuhan oleh negara asal pencari suaka karena tindakan tersebut merupakan hak kedaulatan territorialnya. Pemberian suaka diplomatik ini sudah berlangsung lama dan sudah merupakan hukum kebiasaan internasional.

Kata Kunci : *Hak Asasi Manusia, Suaka Diplomatik, Gedung Perwakilan Asing*

ABSTRACT

Title : Study on Diplomatic Asylum of International Law
Perspective

Name : Wahyu Nopriadi

Student Identification numbers: 02101001034

Contents of abstract : Everyone in this world has the right to protection and security of the state , because it is a human right given from birth . Human rights are the foundation for the granting of diplomatic asylum . Because there is no international instruments about diplomatic asylum , there are only a few regional instruments in some areas only. Diplomatic asylum granted by the premises of the mission to someone who sought protection of diplomatic premises. The premises of the missions have been immunity and privilege and shall be inviolable, the agents of the receiving state may not enter them. Diplomatic asylum should not be granted to all those who ask for asylum , only those who commit political crimes that can be given diplomatic asylum . Granting diplomatic asylum has been recognized by international law , the granting of asylum by the state is not as an act of hostility because it would be right to territorial sovereignty. Granting diplomatic asylum is a long-standing and has been a customary international law.

Keywords : *Human Rights, Diplomatic Asylum, Diplomatic premises.*

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Halaman Persetujuan Skripsi	iii
Halaman Motto	iv
Kata Pengantar	v
Halaman Ucapan Terimakasih	vi
Abstrak	vii
Abstract	viii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Ruang Lingkup	10
E. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Suaka	17
B. Hukum Diplomatik	25
1. Perwakilan Diplomatik	26
2. Tugas Perwakilan Diplomatik	27
C. Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik	34
D. Landasan Yuridis Pemberian Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik	36
E. Hak dan Kewenangan Pejabat Diplomatik	38
1. Kekebalan Pribadi	39
2. Kekebalan Yurisdiksi	39
3. Penanggalan Kekebalan	41

4. Pembebasan dari Jaminan Sosial, Pajak, dan Bea Cukai	42
F. Tidak Diganggu Gugatnya Perwakilan Diplomat Asing ...	45
G. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia	47
 BAB III STUDI TENTANG SUAKA DIPLOMATIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL	50
A. Pengaturan Pemberian Suaka Diplomatik dalam Perspektif Hukum Internasional	50
1. Kawasan Amerika Latin dan Karibia	51
2. Kawasan Afrika	55
3. Kawasan Eropa	56
4. Di Indonesia	56
B. Suaka dalam Kaitannya dengan Konvensi Wina 1961	59
C. Pertimbangan dalam Pemberian Suaka	63
 BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
 DAFTAR PUSTAKA	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum internasional didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya Negara-negara merasa terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain¹.

Dan yang meliputi:

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, baik hubungan-hubungan mereka satu sama lain maupun hubungan mereka dengan Negara-negara dan individu-individu; dan
- b. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.²

Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki wewenang untuk melindungi warga Negara asing yang berada didalam wilayah teritorialnya.

¹ J.G. Starke.Q.C..*Pengantar Hukum Internasional*, Jilid 1, Edisi Kesepuluh, Jakarta: Sinar Grafika,1989.hlm.3

² *Ibid*

Karena Negara memiliki yurisdiksi wilayah.³ Sesuai dengan pengertian yurisdiksi wilayah, maka suatu Negara selain mempunyai hak untuk mengatur (*jurisdiction*) sekaligus memiliki kewenangan untuk menegakkan hukumnya (*jurisdiction*) terhadap orang, benda, sesuatu dan kejadian/peristiwa hukum yang terjadi di wilayahnya⁴. Oleh karena itu dalam hukum internasional Negara mempunyai hak untuk memberikan suaka⁵ baik suaka territorial maupun suaka diplomatik dan warganegara asing berhak mendapat suaka dari Negara lain. Didalam *Universal Declaration of Human Rights* 1948 pasal 2 menyebutkan bahwa:

“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty”⁶.

Jelaslah bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kebebasan-kebebasan sebagaimana yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada

³ Yurisdiksi wilayah merupakan hak, kekuasaan, atau kewenangan dari suatu negara dalam membuat, memberlakukan, melaksanakan, dan atau memaksakan hukum nasionalnya atas suatu obyek hukum baik yang ada atau terjadi di dalam dan atau di luar batas – batas wilayah. I Wayan Parthiana. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: CV Yrama Widya. 2006. hlm. 101

⁴ Syalumin A.K., Usmawadi. *Hukum Internasional Kontemporer*, Jilid 2. Palembang: Penerbit Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2008, hlm. 353

⁵ Suaka diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada pengungsi politik atau aktivis politik yang berasal dari negara lain dan negara itu menizinkan untuk masuk ke wilayahnya atas permintaannya. Sumaryo Suryokusumo. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Jilid 1. Jakarta: PT. Tatanusa, 2013, hlm. 187

⁶ Pasal 2 *Universal Declaration of Human Rights* 1948

perkecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Serta tidak diberlakukannya perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang itu berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain. Serta Ketentuan Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights* 1948:

*"Everyone has the right to life, liberty and security of person"*⁷.

Ketentuan dalam pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. Dan didalam *Universal Declaration of Human Rights* 1948 pasal 14 ayat 1:

*"Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution"*⁸.

Diterangkan jika apabila seseorang mencari suaka di Negara lain maka orang tersebut berhak mendapatkan suaka di negara dimana ia meminta suaka untuk melindungi dirinya dari pengejaran.

Berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights* 1948, Negara berwenang dan perlu untuk memberikan suaka kepada warganegara asing yang meminta suaka. Pemberian suaka oleh Negara didasarkan atas kebiasaan yang sebelumnya memang telah berlangsung lama dan dalam hukum kebiasaan internasional pemberian suaka oleh suatu negara tidak diartikan oleh Negara asal

⁷ Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights* 1948

⁸ Pasal 14 ayat 1 *Universal Declaration of Human Rights* 1948

pencari suaka sebagai tindakan permusuhan (*hostile act*) melainkan dalam rangka melaksanakan hak kedaulatan teritorialnya⁹.

Pemberian suaka oleh sesuatu Negara merupakan praktek yang sudah berlangsung cukup lama (*duration*) yang dilakukan secara konsisten (*consistency*) dan praktek-praktek semacam itu mempunyai kesamaan (*similarity*). Dengan demikian pemberian suaka oleh Negara sudah merupakan hukum kebiasaan internasional (*opinion juris et necessitatis*)¹⁰

Konvensi Wina 1961 tidak membuat ketentuan-ketentuan mengenai suaka, meskipun Pasal 41 ayat (3) menyebutkan tentang “persetujuan khusus” yang dapat memberikan peluang terhadap pengakuan secara bilateral, hal untuk memberikan suaka kepada pengungsi politik di dalam lingkungan perwakilan asing. Perumusan dalam Pasal 41 ayat (3) tersebut dibuat agar memungkinkan suaka diplomatik diberikan baik atas dasar instrumen yang ada maupun hukum kebiasaan¹¹.

“The premises of the mission must not be used in any manner incompatible with the functions of the mission as laid down in the present Convention or by other rules of general international law or by any special agreement in force between the sending and receiving State”¹².

Dalam ketentuan tersebut konvensi Wina 1961 tersebut gedung perwakilan diplomatik suatu Negara tidak diperbolehkan untuk digunakan dengan cara apapun juga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi misi sebagaimana tercantum dalam konvensi ini. Akan tetapi tidak mengurangi

⁹ Sumaryo Suryokusumo..*Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Jilid 1. Jakarta: PT. Tatanusa, 2013, hlm. 189

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hal. 188

¹² Pasal 41 ayat 3 Konvensi Wina 1961 tentang. *Hubungan Diplomatik*

kemungkinan bahwa kegiatan lain bisa saja dilakukan selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum internasional secara umum dan persetujuan khusus yang berlaku antara Negara pengirim dan Negara penerima.

Walaupun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga sekarang masih belum berhasil menyetujui suara instrument internasional tentang Suaka tetapi Negara-negara di Amerika Latin lebih maju dengan telah menyetujuinya satu konvensi Caracas dalam tahun 1954. Konvensi ini memberikan hak kepada para pihak untuk memberikan suaka diwilayah Negara-negara pihak lainnya. Dalam tahun 1973, misalnya, tatkala terjadi *coup d'etat* di Chile.¹³ Dalam bulan-bulan berikutnya kebanyakan dari mereka itu termasuk pejabat pemerintah sebelumnya telah diizinkan untuk meninggal Chile dengan sepengetahuan rezim baru¹⁴.

Negara-negara di kawasan Amerika Latin dan Karabia sudah mengakui dan menghormati lembaga suaka dalam hubungan antar mereka dimulai sejak abad ke-19, sebagaimana yang termuat di dalam Perjanjian Montevideo tentang Hukum Pidana Internasional, 1889, yang memuat ketentuan yang mengakui dan menghormati prinsip lembaga suaka (Pasal 15-18). Prinsip lembaga suaka terus menerus dikukuhkan oleh negara-negara di kawasan tersebut dengan inkorporasinya ke dalam, dan kemudian dibuatnya secara khusus perjanjian regional yang mengatur masalah suaka, seperti Persetujuan Caracas tentang Ekstradisi 1911 (Pasal 18), Konvensi Havana tentang Suaka (Diplomatik) 1928,

¹³ Terjadinya penggulingan pemerintahan yang mengakibatkan. Lebih dari 1000 orang yang ada keterlibatan dengan penggulingan pemerintah Allende telah masuk diberbagai Kedutaan Besar Asing untuk meminta tempat perlindungan, 300 diantaranya berada dikedutaan besar Mexico, 250 orang di Kedutaan Besar Panama dan 100 orang berada di Keduataan Besar Venezuela. Sulaiman Hamid. Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2002, hlm, 64

¹⁴ *ibid*

Konvensi Montevideo tentang Suaka Politik 1933, Deklarasi Bogota tentang Hak dan Kewajiban Manusia 1984 (Pasal 27) Konvensi Caracas tentang Suaka Diplomatik, 1954, Konvensi Caracas tentang Suaka Teritorial, 1954, Konvensi San Jose tentang Hak Asasi Manusia, 1969 (Pasal 22), dan Konvensi Antar-Amerika tentang Ekstradisi, Caracas, 1981 (Pasal 6)¹⁵.

Selama ini hanya Konvensi Caracas yang merupakan perjanjian yang mengakuinya pemberian suaka, akan tetapi didalam prakteknya Negara-negara melakukannya dengan dasar hukum kebiasaan. Dalam tahun 1945, Kedutaan Besar Inggris di Burcharest, Romania juga pernah memeberika suaka kepada Jenderal Rodescu, Kepala Pemerintah Romania. Demikian juga tahun 1956, Kedutaan Besar Yugoslavia di Budapest telah memberikan suaka kepada bekas perdana Menteri Imre Nagy, walaupun iia kemudian telah meninggal Keduataan Besar Yugoslavia dengan jaminan dari Pemerintah Hongaria atas permintaan Kuasa Usaha Yugoslavia yang akhirnya telah ditangkap, diadili dan dhukum¹⁶.

Kasus mengenai suaka diplomatik ini khususnya yang menyangkut mengenai pemberian suaka didalam lingkungan gedung perwakilan misi diplomatic telah terjadi di Keduataan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada tanggal 12 November 1994 dimana 29 pengunjung rasa yang terdiri dari para pemuda Timur - timur telah memasuki gedung Kedutaan Besar dengan meloncat pagar. Peristiwa ini terjadi dengan bertepatan dengan akan diselenggarakannya Pertemuan Pemimpin-pemimpin Ekonomi APEC di Bogor pada tanggal 15

¹⁵ Jurnal Hukum Unsrat, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, Vol. XVIII/No.1/Januari – April/2010

¹⁶ *Ibid.*

November 1995. Para pengunjung rasa bermaksud ingin bertemu dengan menteri Luar Negeri Warren Christopher atau Presiden Clinton dari Amerika Serikat dan menuntut pembebasan Xanana Gusmao yang telah dipenjarakan untuk waktu 20 tahun karena tindak subversi¹⁷ dan para tahanan orang Timor lainnya¹⁸.

Kedutaan Besar Amerika Serikat belum merasa keberatan atas kehadiran mereka untuk mengeluarkan mereka dari gedung Kedutaan Besar Amerika. Apabila pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat menganggap tindakan yang dilakukan oleh 29 orang timor tersebut melanggar karena memasuki gedung perwakilan asing secara melawan hukum, pihak keamanan Indonesia baru bisa memproses secara hukum. Setelah 10 hari di Kedutaan Besar Amerika Serikat, 29 orang tersebut menerima suaka dari Portugal. dalam hal ini Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Komite Palang Merah Internasional menyiapkan seluruh dokumen dan pemerintah Indonesia menjanjikan tidak akan menghalangi keberangkatan mereka, karena 29 pengunjung rasa tersebut berada dalam yurisdiksi Amerika Serikat. Setelah ICRC membicarakan dengan pihak

¹⁷ Subversi bertujuan untuk menguasai keadaan, menciptakan keadaan baru yang menguntungkan subversor. Maksud subversi adalah meruntuhkan negara dari dalam atau menjatuhkan pemerintah yang sah dengan cara menimbulkan disintegrasi dan destruksi di segala bidang, perusakan dan pengacauan keamanan, serta menimbulkan kekacauan ekonomi, instabilitas politik dan keamanan. Subversi juga dilakukan dengan merongrong potensi negara agar menjadi lemah melalui saluran ideologi, politik, militer, sosial ekonomi, kebudayaan dan sebagainya. Menurut Oemar Seno Adji (1980), dalam subversi terkandung dua unsur. Pertama, *hocheverrat*, suatu tindakan pengkhianatan terhadap bentuk pemerintahan atau bentuk negara. Kedua, *landesverrat*, yaitu tindakan mengancam keselamatan dan keamanan negara, termasuk berkolaborasi dengan pihak asing. Jadi, subversi merupakan kejahatan yang kental muatan politisnya. Pelaku tindak pidana subversi disebut sebagai penjahat politik. Menurut Hazewinkel-Suringa, penjahat politik biasanya bertabrakan

dengan tata tertib hukum karena berupaya mewujudkan keyakinannya mengenai kehidupan bersama antarsesama manusia, dengan cara yang tidak dapat diterima oleh tertib hukum. Mereka bermaksud mengubah masyarakat atau negara, kalau perlu pemimpin negara harus diganti. <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1995/11/23/0029.html> diunduh tanggal 03 Oktober 2013

¹⁸ Sumaryo Suryokusumo, Hukum Diplomatik Teori dan Kasus, Bandung: PT. Alumi, 2005, hlm, 157

Perwakilan Portugal di Jenewa , Portugal menyatakan bersedia menerima 29 orang tersebut sebagai imigran dan akhirnya diberangkatkan ke Portugal pada tanggal 24 November 1994¹⁹. Kasus tersebut diatas merupakan kasus yang kedua, yang pertama telah terjadi pada tanggal 23 Juni 1993, yaitu ketujuh pemuda Timor Timur memasuki gedung Kedutaan Besar Finlandia di Jakarta dan mereka telah menerima suaka. Dengan bantuan ICRC mereka kemudia telah diberangkatkan ke Swiss pada tanggal 29 Desember 1993²⁰.

Banyaknya jumlah individu yang meminta perlindungan merupakan masalah penting didunia hukum Internasional untuk mengatur lebih lanjut terkait persoalan tersebut. Dan gedung perwakilan diplomatik yang sering dijadikan tempat untuk mencari suaka. Karena menurut Satow's, " baik gedung perwakilan maupun rumah kediaman diplomat , keduanya menurut hukum internasional diperlakukan sama. Dengan demikan, keduanya berhak memperoleh perlindungan khusus dan tidak dapat dimasuki tanpa izin kepala perwakilan , kecuali jika terjadi kebakaran atau bencana lainnya yang memerlukan tindakan-tindakan yang cepat"²¹.

Gedung perwakilan diplomatik sendiri memiliki kekebalan dan keistimewaan yang mana tidak boleh dimasuki oleh aparat negara penerima tanpa izin dari kepala perwakilan asing tersebut, kecuali ada hal – hal yang dapat membahayakan dan bertentangan dengan Konvensi Wina 1961.²²

¹⁹ Ibid hlm.157-158

²⁰ Ibid.hlm 158

²¹ Syahmin A.K., *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008,hlm.137

²² Lihat Konvensi Wina 1961 Pasal 31

Selain itu, praktik pemberian suaka terkadang menimbulkan kontroversi antara Negara pemberi suaka dengan Negara penerima suaka karena negara penerima suaka beranggapan bahwa negara pemberi suaka telah mencampuri urusan kedaulatan negara penerima suaka.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai pengaturan pemberian suaka diplomatik menurut hukum internasional yang dibuat dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :

“ Studi tentang Suaka Diplomatik dalam Perspektif Hukum Internasional”.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan penulis paparkan didalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang Pemberian suaka diplomatik di dalam perspektif hukum internasional ?
2. Bagaimana pertimbangan untuk memberikan suaka kepada individu/kelompok yang membutuhkan suaka ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Memberikan penjelasan mengenai pengaturan dalam pemberian suaka diplomatik yang ditinjau dari perspektif hukum internasional.

2. Memberikan penjelasan mengenai karakteristik apa yang diperlukan dalam memberikan suaka.

Dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis diharapkan tulisan ini dapat berguna bagi para akademisi, praktisi, dan instansi-instansi terkait serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan bahan bacaan bagi siapa yang berminat untuk menulis/meneliti masalah ini lebih lanjut dkemudian hari.
2. Secara praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum internasional pada umumnya, dan hukum Diplomatik dan Konsuler pada khususnya serta menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca.
3. Hasil penulisan skripsi ini diharapkan bisa dijadikan sumber dalam bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan oleh pemerintah dan sebagai referensi.

D. Ruang Lingkup

Agar penulisan skripsi ini terarah dan tersusun secara sistematis, maka ruang lingkup pembahasan dalam penulisan skripsi ini , lebih dititikberatkan pada pengaturan tentang SUAKA DIPLOMATIK yang diberikan oleh Pejabat diplomatik.perwakilan konsuler.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara yang utama untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sehingga tujuan

penelitian dapat tercapai. Dalam penulisan ini penulis mengidentifikasi dan kualifikasi fakta-fakta kemudian mencari norma-norma yang berkaitan guna pemecahan masalah.

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan kajian yuridis normatif untuk memahami penerapan norma-norma terhadap fakta-fakta.

2. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tiga metode pendekatan yaitu :

a. Pendekatan historis

Pendekatan historis atau sejarah dilakukan dengan mempelajari latar belakang dan perbandingan antara hukum dan isu yang dibangun. Pendekatan ini ditujukan untuk mengungkapkan dasar filosofis dan pola pikir yang melahirkan isu atau sesuatu yang dipelajari berdasarkan perkembangan waktu atau metode tertentu.

b. Pendekatan komparatif

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan metode pendekatan komparatif atau perbandingan. Pendekatan dilakukan dengan cara membandingkan suatu sistem hukum yang satu dengan satu sistem hukum yang lainnya yang bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing sistem hukum yang diteliti. Sehingga didapatkan kelebihan dan

kelemahan masing-masing untuk dapat dirumuskan format idealnya²³.

c. Pendekatan konseptual

Selain menggunakan dua metode diatas, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan yang bersifat konseptual menyangkut tentang pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan konsep dasar yang digunakan dalam merumuskan , pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun atau merumuskan suatu argumentasi hukum melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam memecahkan suatu isu yang dihadapi²⁴.

3. Bahan Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), dalam hal ini penulis meneliti bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan yang bersifat normatif yang digunakan untuk mengkaji persoalan hukum Suaka Diplomatik, bahan hukum ini berupa; Konvensi wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik,

²³ Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:RajawaliPers.1996,hal,71.

²⁴ Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Rineka Cipta.1996,hal,37.

Universal Declarations of Human Rights 1948, Konvensi Caracas 1954 tentang Suaka Diplomatik

b. Bahan hukum sekunder

yakni bahan hukum yang berisi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi literatur, hasil penelitian karya ilmiah misalnya journal, buku-buku, dan artikel ilmiah, yang memiliki keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.

c. Bahan hukum tersier

sebagai bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan untuk penjelasan bahan hukum primer dan sekunder misalnya ensiklopedia dan Black's law dictionary.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang didapatkan melalui studi kepustakaan yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan ini diperoleh melalui penelusuran terhadap sumber-sumber hukum, buku hasil penelitian yang bersifat empirik deskriptif tentang permasalahan yang akan dibahas.

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan ditafsirkan melalui teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas-asas hukum dan konsep-konsep

hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian, yang dapat berupa peraturan perundangan, penelitian terdahulu, literatur hukum, dan karya tulis ilmiah dibidang hukum lainnya. Proses pengumpulan ini dilakukan berdasarkan relevansi materi terkait sehingga dapat menunjang substansi, kerangka teori dan analisis penelitian ini.

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang merupakan bahwa bahan-bahan hukum yang didapat diuraikan secara sistematis dengan cara menghubungkan bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya yang bersumber dari berbagai kepustakaan, akhirnya dapat dijadikan sebagai dasar penarikan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada²⁵. Menurut Morse dan Field, analisis kualitatif adalah proses tentang pencocokan bahan hukum secara bersama-sama, bagaimana membua yang samar menjadi nyata, menghubungkan akibat dengan sebab. Yang merupakan proses verifikasi dan dugaan, koreksi dan modifikasi, usul dan pertahanan. Selanjutnya dalam proses analisis terdapat empat proses yaitu: memahami, sintesis, teoritis, rekontekstualisasi²⁶.

a. Memahami

Awal proses analisis penelitian-penelitian kualitatif berusaha untuk bisa mempertimbangkan bahan dan belajar mencari

²⁵ Soerjono Soekanto. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Pers.1984.hal,170

²⁶ *Op. Cit*

‘apa yang terjadi’. Bila pemahaman dicapai, peneliti bisa menyiapkan cara deskripsi peristiwa, dan bahan baru tidak ditambahkan dalam uraian.

b. Sintesis

Sintesis meliputi penyaringan bahan dan menyatukannya. Pada langkah ini peneliti mendapatkan pengertian dari apa yang “khas” mengenai suatu peristiwa dan apa variasi dan cakupannya. Pada akhir proses sintesis, peneliti dapat mulai membuat pernyataan umum tentang peristiwa mengenai peserta studi.

c. Teoritis

Meliputi sistem pemilihan bahan. Selama proses teori, peneliti mengembangkan penjelasan alternatif dari peristiwa dan kemudian menjaga penjelasan ini sampai menentukan apakah “cocok” dengan bahan. Proses teoritis dilanjutkan untuk dikembangkan sampai yang terbaik dan penjelasan paling hemat diperoleh.

d. Reontekstualisasi

Proses dari reontekstualisasi meliputi pengembangan teori lebih lanjut dan aplikabilitas untuk kelompok lain yang diselidiki.. didalam pemeriksaan terakhir pengembangan teori, adalah teori harus generalisasi dan sesuai konteks.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Didalam penarikan kesimpulan terdapat dua cara penarikan kesimpulan yaitu:

a. Metode induktif

Usaha untuk melengkapi isi sistem, tidak hanya dengan kaidah-kaidah positif, melainkan juga dengan asas-asasnya. Dalam proses pelengkapannya, tulisan ini dikerjakan dengan cara menemukan asas-asas umum dari bahan aturan yang ada, jadi didalam penulisan ini tidak hanya bersumber pada kaidah-kaidah positif tetapi juga asas-asas.

b. Metode deduktif

Dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN / UNDANG – UNDANG

- *Caracas Convention on Diplomatic Asylum 1954*
- *Convention of Havana on Right of Asylum 1928*
- *Convention on Special Missions 1969*
- *Convention Relating to the Status of Refugee 1951*
- *Montevideo Convention on the Right and Duties of State 1933*
- *Montivideo Treaty on International Penal Law 1889*
- *Organization of African Unity 1969*
- Resolusi Majelis Umum PBB XXII tahun 1967
- *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982*
- *Universal Declaration of Human Rights 1948*
- *Vienna Convention on Diplomatic Relation 1962*
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi
- Undang – Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

B. BUKU

- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajawaliPers, 1996
- Burhan Ashofa., *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- I Wayan Parthiana., *Hukum Pidana Internasional*, Bandung : CV. Yrama Widya, 2006
- J.G.Starke., *Pengantar Hukum Internasional Jilid 1*, Edisi Kesepuluh Jakarta: Sinar Grafika, 1989 .
- Masyhur Effendi, Taufani Sukmana., *HAM dalam Dimensi Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan Aplikasi Hukum Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat*, edisi ketiga, Bogor: Ghalia Indonesia, 20110
- Soerjono Soekanto. *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Pers. 1988
- Sulaiman Hamid., *Lembaga Suaka Dalam hukum Internasional* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. Jakarta: PT. Tatanusa, 2013.
- Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Bandung: PT. Alumni 2005
- Syahmin A.K., *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.

- Syahmin A.K.,Usmawadi.,*Hukum Internasional Kontemporer Jilid 2*, Palembang: Bagian Hukum Internasional FH UNSRI,2008

C. ARTIKEL JURNAL

- Jurnal Hukum Unsrat, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, Vol. XVIII/No.1/Januari – April/2010
- Rene Vark.,*Diplomatic Asylum : Theory, Practice and The Case of Julian Assange*, Januari,2012
- Roman Boed.,*The State of The Right of Asylum in International Law*, Artikel, New York, Lawren University

D. MAKALAH

- Fadillah Agus, S.H.,M.H “ *Hukum Humaniter dan Kejahatan Perang* “, disampaikan dalam training hukum Hak Asasi Manusia untuk pengajar hukum HAM di fakultas hukum negeri dan swasta di Indonesia yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII dan Norwegian Center of Human Rights (NCHR) di Yogyakarta, 22-24 September.2005

E. INTERNET

- <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1995/11/23/0029.html> diunduh tanggal 03 Oktober 2013
- <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/13568-T%2027944-Implementasi%20hak-tinjauan%20literatur.pdf> hlm,26 diunduh tanggal 19 November 2013
- <http://politik.kompasiana.com/2013/03/25/bercakap-cakap-pasal-coup-dtat-545612.html> diunduh tanggal 21 November 2013
- <http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/refoulement/> diunduh Tanggal 27 November 2013.